

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT AKTA
OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA
(Studi Pada Pengadilan Negeri Batam)**

SKRIPSI



Oleh

Eka Cipta Wijaya

150710035

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT AKTA
OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA
(Studi Pada Pengadilan Negeri Batam)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

Eka Cipta Wijaya

150710035

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Putera Batam maupun di Universitas atau perguruan tinggi lainnya;
2. Skripsi ini adalah murni hasil rumusan dan penelitian yang dilakukan sendiri, dengan tidak menggunakan bantuan dari orang atau kelompok lain, terkecuali pengarahan dari dosen peneliti;
3. Dalam pembuatan skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai pedoman dalam naskah disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai pedoman dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya dan pada kemudian terdapat kekeliruan atau ketidakbenaran dalam pemyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh saya, serta sanksi lainnya.

Batam, 21 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

Eka Cipta Wijaya

150710035

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT AKTA
OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA
(Studi Pada Pengadilan Negeri Batam)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Eka Cipta Wijaya
150710035**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 25 Juli 2019

**Drs. Ukas, S.H., M.Hum
Pembimbing**

ABSTRAK

Masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini menyangkut tentang penilaian hakim tentang kekuatan alat bukti akta otentik dalam proses pemeriksaan perkara perdata dalam praktek di Pengadilan Negeri Batam dan pertimbangan hakim (*legal reasoning*) dalam menilai akta otentik yang diduga adanya kekeliruan (*dwalng*), penipuan (*bedrog*), atau paksaan (*dwang*). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penilaian hakim terkait pembuktian khususnya akta otentik dalam penerapannya dilapangan. metode yang dilakukan Penulis dalam menemukan jawaban terkait masalah tersebut menggunakan metode penelitian empiris, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh penulis merupakan hasil dari wawancara terhadap salah satu Hakim Pengadilan Negeri Batam. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta otentik akan cacat atau lemah bahkan dapat dibatalkan apabila dalam pemeriksaan dipersidangan, jika ternyata akta otentik tersebut dibuat atas dasar kekeliruan. Harus ada pembuktian pada waktu akta diajukan, sehingga dalam persidangan hakim akan memberikan pertanyaan apakah ada tekanan (ada unsur ketidak seimbangan) termasuk adanya penipuan dan dipaksa di bawah tekanan. Jika dalam pembuatan akta otentik tersebut terbukti bahwa akta otentik dibuat berdasarkan kekeliruan maka akta otentik tersebut dapat dibatalkan. Para pihak wajib membuktikan dalilnya dalam persidangan sesuai dalam pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi “setiap orang yang mendalilkan suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, sepatutnya kepada para pihak yang dalam berperkara gugatan perdata khususnya pada Pengadilan Negeri Batam dalam mengajukan gugatan maupun jawaban gugatan dapat memahami arti pentingnya bukti akta otentik Sehingga dalam persidangan hakim dapat memiliki keyakinan tentang seberapa kuat suatu akta otentik yang dijadikan bukti dalam persidangan.

Kata Kunci: Alat Bukti, Akta Otentik, dan Pertimbangan, Hakim.

ABSTRACT

The problems that I will discuss in this research is concerned about the judge's judgement about the strength about authentic deed in the process of examining civil cases in Batam Court and the judge's consideration (legal reasoning) in evaluating authentic deeds that are suspected of being wrong (dwalng), fraud (bedrog), or coercion (dwang). This research aims to find out about the judge's judgement regarding to evidence (s), especially authentic deeds in its application in field. The method used by the writer in finding answers related to these problems is used by empirical research methods, the approach taken is a qualitatice approach. The data obtained by the writer is the result of an interview with one of the Batam Court Judge. Based on the description of the results of the research and data analysis, it can be concluded that the strength of the authentic deed will be flawed or weak and can even be cancelled in the hearing, if it tums out that the authentic deed was made on the basis of a mistake. There must be proof at the same time the deed is submitted, so that in the trial, the judge will ask questions whether there is pressure (there is an element of imbalance) including the existence of fraud and coercion under pressure. If in the making of the authentic deed is proven that it was made based on an error, then the authentic deed can be cancelled. Both parties must prove their arguments in in court in the appropriate trial in article 1865 of the Civil Code which reads "every person who postulates a right of another person, points to an event, is obliged to prove the existence of such rights or events", duly to the parties in litigation in a civil lawsuit, especially in the Batam District Court in filing a lawsuit and the answer to the lawsuit can understand the importance of authentic deed evidence So that in court the judge can have confidence about how strong an authentic deed is used as evidence in the trial.

Keywords : Evidence, Authentic Deed, and Judgement, Judge.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Penulis menerima kritik dan saran agar penyusunan skripsi ini tak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Untuk itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam ;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Putra Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Putra Batam;
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam ;
5. Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Segenap Hakim dan Staff di Pengadilan Negeri Batam;
7. Bapak DR. Andris, S.H., M.H. telah memberikan ilmu maupun pengalaman serta saran kepada penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Rekan-rekan pada Kantor Hukum Andris & Partners;
9. Adek Perempuan Penulis, Santi Natalia yang selalu memberikan semangat kepada penulis;

10. Jessica dan Rekan-rekan Prodi Ilmu Hukum Tahun 2015 yang selalu menyemangati penulis;

Khususnya kepada kedua orangtua penulis mengucapkan terima kasih telah membantu dan mendukung penulis selama ini serta untuk seluruh pihak yang telah membantu Penulis dan apabila ada yang tidak tersebut Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan Penulis pada penulisan Skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan Amin.

Batam, 21 Juli 2019

EKA CIPTA WIJAYA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
1.1. Identifikasi Masalah.....	10
1.2. Batasan Masalah	10
1.3. Rumusan Masalah.....	10
1.4. Tujuan Penulisan.....	11
1.6. Manfaat Penelitian	11
1.6.1. Manfaat Teoritis	11
1.6.2. Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Kerangka Teoritis	13
2.1.1. Teori-Teori Pembuktian.....	13
2.1.2. Asas-asas Pembuktian.....	28
2.1.3. Macam-macam Alat Bukti	29
2.2. Kerangka Yuridis	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	47
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	47
3.2.1. Jenis Data	47
3.2.2. Alat Pengumpul Data	48
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	48
3.3. Metode Analisis Data.....	49
3.4. Penelitian Terdahulu	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1. Hasil Penelitian	54
4.1.1. Alat Bukti Otentik.....	54

4.1.2.	Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti.....	56
4.2.	Pembahasan	58
4.2.1.	Penelitian.Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti.Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri Batam.....	58
4.2.2.	Pertimbangan.Hakim (<i>legal reasoning</i>) Dalam Menilai Akta Otentik Yang Didalilkan Adanya <i>Dwaling</i> (kekeliruan), <i>Bedrog</i> (Penipuan), atau <i>Dwang</i> (Paksaan).....	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		65
5.1.	SIMPULAN	65
5.1.1.	SIMPULAN	65
5.1.2.	SIMPULAN	65
5.2.	SARAN.....	66
5.2.1.	SARAN.....	66
5.2.2.	SARAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA		68
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Penelitian

Surat Balasan Pengadilan Negeri Batam

Naskah Wawancara

Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dengan tegas, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (Ketut, 2016). Negara adalah persekutuan bangsa dengan wilayah yang tertentu batas-batasnya serta berperintah yang sah. Namun ada yang memberikan pengertian yang lain tentang Negara, Negara adalah suatu organisasi di antara segerombolan atau sejumlah gerombolan manusia yang bersama-sama menduduki suatu wilayah (teritorial) atau area tertentu dengan menghargai adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan segerombolan atau beberapa gerombolan manusia tadi. Segerombolan manusia-manusia ini merupakan suatu masyarakat tertentu yang didalamnya “negara” tidak merupakan satu-satunya organisasi di antara mereka. Ada organisasi-organisasi lain didalamnya seperti organisasi-keagamaan, kesukilaan, kepartaian (partai-politik), perdagangan, perindustrian, pertanian dan lain-lain yang masing-masing mempunyai kepribadian yang terlepas dari persoalan kenegaraan. (Nur, 2015).

Peradilan adalah suatu mekanisme yang dijalankan dipengadilan yang berkaitan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara, di Indonesia terdiri atas berbagai jenis-jenis pengadilan terdiri atas :

1. Pengadilan Sipil disebut juga Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum;
2. Pengadilan Militer yang sekedar berwenang untuk mengadili perkara yang terdakwa berstatus ABRI;
3. Pengadilan Agama yang kekuasaannya mengadili perkara-perkara perdata yang kedua pihaknya beragama islam dan menurut hukum yang dikasi yaitu Hukum Islam;
4. Pengadilan Administrasi yang termasuk kekuasaannya Pengadilan Administrasi adalah perkara yang tergugatnya instansi negara dan pengugatnya perorangan pemerintah itu memerkarakan dengan alasan kesalahan dalam menjamin administrasi.

Peradilan umum merupakan peradilan bagi warga negara pada umumnya mengenai perkara perdata ataupun pidana yang dilaksanakan oleh pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi. Dalam peradilan umum dibentuk beberapa pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri, yaitu :

1. Pengadilan Niaga;
2. Pengadilan Anak;

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. Pengadilan Hubungan Industrial;
6. Pengadilan Perikanan.

Untuk peradilan Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan spesial karena mengadili perkara tersendiri atau mengenai golongan warganegara tertentu. Kewenangan pada hukum acara perdata terbagi menjadi 2 (dua) kewenangan. pertama, kewenangan absolute atau mutlak, yaitu kewenangan menyangkut pembagian kekuasaan antarabadan peradilan. Kedua, kewenangan relativ, yang mengatur pemisahan kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung pada tempat tinggal tergugat. (Nurhayani Neng Yani, 2015b)

Setiap Pengadilan memiliki peraturan dan tata cara persidangnya tersendiri, penulis akan berfokus kepada pengadilan umum karena didalam skripsi penulis yang berjudul Tinjauan atas Putusan Hakim terkait Akta Otentik sebagai alat bukti perkara perdata (studi pada Pengadilan Negeri Batam), penulis mengambil tinjauan melalui Pengadilan Negeri maka penulis akan berfokus pada Pengadilan Negeri tersebut, adapun susunana badan-badan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum yaitu :

1. Pengadilan Negeri menjadi pengadilan tingkat pertama yang berhak mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana;

2. Pengadilan Tinggi atau pengadilan tingkat banding yang merupakan pengadilan tingkat kedua. Dimana pengadilan tingkat kedua karena cara pemeriksaannya sama seperti pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama (pengadilan tinggi);
3. Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tingkat akhir dan bukan merupakan pengadilan tingkat ketiga. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diminta kasasi, karena tidak puas atas putusan banding yang diputus oleh pengadilan tinggi. Pada tingkat kasasi yang diperiksa adalah penerapan hukumnya saja.

Dengan berdasarkan pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan pelaksana peradilan untuk orang-orang yang bersengketa untuk mencari keadilan dan menegakan hukum, dengan kalimat lain, pengadilan merupakan instansi peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tempat kedudukan Pengadilan Negeri pada umumnya berada di tiap ibukota kabupaten (kota) di seluruh Indonesia, di luar Pulau Jawa masih ditemukan banyak pengadilan negeri di wilayah hukumnya meliputi lebih dari satu kabupaten disamping Pengadilan Negeri ada sebuah Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi berada di tiap ibukota provinsi. (Soeroso R, 2011)

Beracara di muka persidang Pengadilan Umum, telah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang

mengatur Susunan, Kekuasaan, dan Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan pada pasal-pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan yang ada maupun dengan kebutuhan dilapangan praktis dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Menurut Subekti, hukum acara adalah suatu rangkaian tata tertib yang diperlukan untuk melaksanakan hukum privat atau dengan perkataan lain, suatu rangkaian peraturan-peraturan yang mengabdikan pada hukum privat materiil, (Hasan, Burhanuddin Sugiono, 2015) hukum perdata materiil adalah suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan hukum acara perdata formil atau hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman diperoleh para pelanggar hak-hak keperdataan selaras dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa (Sarwanto, 2011). Menurut penulis munculnya hukum acara perdata mengisyaratkan bahwa terdapat adanya pelaksanaan beracara dimuka sidang pada pengadilan, beracara dimuka sidang pengadilan sebagai Negara hukum tentunya harus merujuk pada Undang-Undang dan hukum positif.

Didalam sistem hukum pembuktian diketahui bahwa dasar terbentuknya (*raison d'être*) hukum adalah adanya bentrokan kepentingan (*conflict of human interest*). Konflik kepentingan inilah yang melahirkan hukum karena fungsi hukum itu adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam arti bukan hanya kepentingan antara pihak-pihak yang berperkara tetapi juga kepentingan manusia secara keseluruhan karena setiap saat kepentingan manusia itu sering terancam, oleh karena itu hukum untuk melindungi kepentingan manusia wajib melalui penegakan hukum yang merupakan proses pelaksanaan hukum atau proses mempertahankan nilai-nilai moral yang terdapat dalam hukum dapat dilakukan dengan cara normal atau tanpa ada sengketa maupun dalam hal terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum yang bebas, adil, dan konsisten melalui suatu badan yang mandiri, yaitu peradilan. (Butarabutar Elisabeth Nurhaini, 2016)

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleks makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat (*ultimate truth*, tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*)), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan. (Harahap M. Yahya, 2015a)

Dalam hukum acara perdata, alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian ditentukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku IV Pasal 1866, yaitu :

1. Surat,
2. Saksi,
3. Persangkaan,
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah. (Nurhayani Neng Yani, 2015b)

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini yang bakal peneliti bahas secara lebih mendalam dari macam-macam alat bukti tersebut diatas adalah bukti surat, khususnya surat yang berupa akta otentik. Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti, menurut kerangkanya alat bukti tertulis itu dibagi menjadi dua macam yaitu surat akta dan surat bukan akta. Pengertian surat menurut Sudikno Mertokusumo “Surat merupakan seluruh sesuatu memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudnya untuk melampiasikan isi hati atau untuk menyampaikan buah pemikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, sebaliknya pengertian akta adalah yang diberi tanda tangan yang memuat kejadian yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula sebagai pembuktian, yang dimaksud akta otentik merupakan akta yang dibuat di hadapan administratur yang berwenang menurut ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan yang dimaksud dengan akta

dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak sendiri, Selain itu surat, khususnya surat akta otentik dewasa ini sangat diperlukan sebagai suatu bukti apabila di kemudian hari timbul perselisihan, Surat akta ini ada dua macam pula yaitu surat akta otentik dan surat akta dibawah tangan. Bukti surat akta otentik merupakan “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang maupun dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat Pasal 1868 akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat berwenang”. Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa jasa dari seorang pejabat yang berwenang”. Jadi, semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan, akta dibawah tangan dirumuskan dalam Pasal 1874 yang isinya adalah “yang dianggap sebagai bagian tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan,surat, daftar,surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat umum (Nurhayani Neng Yani, 2015b).

Dalam akta otentik tersebut pejabat yang berhak membuat akta otentik adalah Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jababatan Notaris, wewenang Notaris dapat dilihat dalam pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun

2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris "Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang menerangkan apa yang dilakukan, dilihat, dialami, sehingga terjadi di hadapannya menurut kenyataan yang sebenarnya".

Akta otentik dapat dibuktikan didalam Pengadilan Negeri, pada Pengadilan Negeri akta otentik dapat dikatakan sebagai akta yang sempurna dikarenakan akta yang dibuat dihadapan Notaris, akan tetapi didalam pertimbangan hakim, hakim bebas memutus suatu perkara berdasarkan proses beracara pada pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut atas alat bukti akta otentik jikalau akta otentik tersebut dijadikan sebagai alat bukti pada perkara

perdata, karena pembuktian merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan perkara perdata yang akan menentukan suatu putusan, sebab karena itu bagaimanakah pendapat dan penilaian hakim tentang akta otentik yang dijadikan sebagai alat sebagai alat bukti otentik pada Pengadilan Negeri.

1.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan peneliti guna mengetahui pokok permasalahan yang akan di teliti.

1. Masalah dalam pembuktian Akta otentik sebagai pertimbangan hukum hakim.
2. Pandangan hakim tentang adanya akta otentik yang dirasa adanya kekeliruan, penipuan, dan paksaan (Studi Pada Pengadilan Negeri Batam).

1.2. Batasan Masalah

1. Batasan Masalah dalam Penulisan Skripsi ini terkait dengan pembuktian bukti surat khususnya terkait dengan Akta Otentik.
2. Pembuktian mengenai perkara perdata di Pengadilan Negeri.

2.1. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Aturan Hukum terkait Akta Otentik dalam proses pemeriksaan perkara perdata dalam praktek di Pengadilan Negeri Batam ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim (*legal reasoning*) dalam menilai akta otentik yang diduga adanya kekeliruan (*dwalng*), penipuan (*bedrog*), atau paksaan (*dwang*) ?

2.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam meneliti pada dasarnya merupakan pernyataan tentang apa yang menjadi harapan dalam melakukan penelitian ini, atau sesuatu yang ingin diketahui. Pernyataan tersebut merupakan hal-hal yang ingin dilakukan Penelitian dalam penelitiannya. Adapun tujuan skripsi ini sebelum diadakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penilaian hakim tentang kekuatan alat bukti akta otentik dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim (*legal reasoning*) dalam menilai akta otentik yang didalilkan adanya kekeliruan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) atau paksaan (*dwang*).

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Dari hasil dalam penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bakal penelitian berikutnya yang terselip hubungannya dengan permasalahan ini, baik bagi mahasiswa maupun dosen. Dan serta untuk memperbanyak

keilmuan khususnya dibidang Hukum Acara Peradilan Umum di lingkungan Peradilan Negeri terutama tentang akta otentik sebagai alat bukti.

1.6.2. Manfaat Praktis

Membantu gagasan bagi para hakim di area Pengadilan Negeri, dan juga pula pelaku praktisi hukum dan aparat pengadilan yang nantinya mendapatkan dan atau mengalami kasus berhubungan dengan pembuktian akta otentik yang diduga adanya kekeliruan (*dwalng*), penipuan (*bedrog*), atau paksaan (*dwang*), serta untuk menambah wawasan penulis dan pembaca nantinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Teori-Teori Pembuktian

Dalam bidang hukum, hubungan yang tidak terpisahkan antara teori dan praktik dijelaskan oleh Sudikno Mertiokusumo sebagai berikut,

“Penemuan hukum pada aturannya merupakan kegiatan dalam praktik hukum (hakim pembentuk Undang-Undang, dan sebagainya). Akan tetapi, penemuan hukum tidak bisa dipisahkan dari ilmu (teori) hukum. apabila menurut historis teoritis praktik hukum itu terbentuknya lebih dahulu dari ilmu hukum, namun dalam perkembangannya praktik hukum memerlukan dasar teoretis dari ilmu hukum. Jadi, dalam praktiknya praktik hukum dan ilmu hukum itu bersama-sama memerlukan satu sama lain” (Efendi A’an, Poernomo Freddy, 2016).

Pengertian Pembuktian

Bukti, pembuktian maupun membuktikan dalam Hukum Inggris kadang-kadang menggunakan istilah dua perkataan, yaitu *proof* dan *evidence*, adapun mengenai dalam hukum Belanda disebut “*bewijs*”. Tetapi, biarpun demikian, definisi dari “membuktikan” itu sendiri banyak sekali, dan

akibat itu, untuk memahami penafsiran hukum pembuktian itu sendiri jelas saja kita terlebih dahulu perlu memahami arti dari pembuktian atau membuktikan itu sendiri. Apalagi untuk kita kaitkan dengan pengertian “alat bukti” dan pengertian ”beban pembuktian”.

1. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Pembuktian disini berarti memberi kejelasan yang bersifat absolut, sebab berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yakni asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, maka dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian itu tidak dimungkinkan adanya bukti lawan. melainkan pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Disini aksioma dihubungkan menurut ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat absolut.
2. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Membuktikan berarti juga memberi kepastian, namun saja bukan kepastian absolut, selain kepastian yang nisbi atau relative sifatnya, yang mempunyai tingkat-tingkatan :

- a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan belaka maka kepastian ini bersifat intuitif, dan disebut *conviction intime*.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.
3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini sekedar berlaku kepada para pihak yang berperkara ataupun yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak mengarah kepada kebenaran mutlak, keadaan ini terlihat bahwa terdapat kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar ataupun dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. (Ali Achmad, 2012a)

Pembuktian dalam hukum acara perdata sangatlah penting karena dari pembuktianlah hakim dapat melihat kebenaran yang terjadi pada suatu kasus tersebut, untuk itu pembuktian dapat di atur dalam :

1. Pasal 163 HIR ditentukan bahwa :

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu tindakan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

2. Pasal 1865 BW. Ditentukan bahwa :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

3. Pasal 283 RBg ditentukan bahwa :

“Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”

Dari 3 (tiga) pasal yang berhubungan dengan pembuktian sebagaimana tersebut diatas, bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud pembuktian adalah suatu penjelasan mengenai hak ataupun peristiwa didalam persidangan bilamana disangkal oleh pihak lawan dalam suatu perkara, patut dibuktikan mengenai kebenaran dan keabsahannya, dan dapat dijelaskan bahwa pemfokusan pembuktian terdapat pada

beban pembuktian terhadap suatu hak dan kewajiban-kewajiban ataupun kejadian tertentu yang ada dalam suatu kehidupan bermasyarakat dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya seringkali dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara di pengadilan. Beban pembuktian pada umumnya hanya terdapat hak dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialami dan dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya saling ada hubungannya. Dalam hal hubungan hukum tersebut jika ternyata dalam praktiknya ada salah satu pihak atau beberapa pihak telah melakukan pelanggaran terhadap pihak lain atau sebaliknya dan berakibat pihak lain mengalami suatu kerugian, maka dalam hubungan tersebut akan timbul suatu perkara. Perkara yang timbul dalam hubungan hukum umumnya jika tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai, seringkali perkaranya akan berkepanjangan dan jika dibiarkan berlarut-larut akan dapat menimbulkan peristiwa-peristiwa baru yang tidak dikehendaki oleh para pihak, sehingga permasalahannya akan semakin rumit jika tidak segera diselesaikan melalui jalur hukum yang ada.

Klasifikasi Pembuktian berdasarkan dasar hukumnya

Dalam praktek peradilan di pengadilan negeri diperoleh 3 (tiga) teori yang mengartikan tentang keterikatan hakim dalam pembuktian peristiwa didalam sidang, yaitu :

1. Teori Pembuktian Negatif

Teori negatif ini menginginkan adanya kepastian-kepastian tersebut berkelakuan “pantangan bagi hakim yang merupakan pembatasan bagi keleluasaan hakim didalam pembuktian”.

2. Teori Pembuktian Positif

Disamping terdapatnya pantangan, teori ini menghendaki adanya ketentuan-ketentaun yang mengikat hakim. Selain berupa “pantangan-pantangan” juga berupa instruksi untuk para hakim (Pasal 169 HIR 306 RBg 1905 BW).

3. Teori Pembuktian Bebas

Teori ini mencita-citakan hakim sama sekali tidak terikat dengan hukum positif tertulis dalam hal pembuktian, tetapi evaluasi pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim (Ali Achmad, 2012a).

Dalam teori ilmu hukum terdapat beberapa teori tentang tanggung jawab pembuktian yang merupakan panduan dan pengetahuan hakim untuk memutus suatu perkara.

Untuk dasar pembuktian Sudikno Mertokusumo mengemukakan berkenaan teori-teori dalam metode pembuktian di pengadilan. Yaitu sebagai berikut :

1. Teori Pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*).

Teori ini mengartikan bahwa siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan mengingkarinya atau menyangkalnya.

2. Teori Hukum Subyektif

Teori ini adalah suatu metode perdata selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif, yaitu untuk mempertahankan suatu hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan ataupun mengaku mempunyai suatu hak harus dibuktikan olehnya.

3. Teori Hukum Obyektif

Teori ini, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat meminta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran suatu peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan apa peristiwa tersebut.

4. Teori Hukum Publik

Teori ini ialah mencari suatu kebenaran peristiwa didalam peradilan yang merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus memiliki wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran.

5. Teori Hukum Acara

Menurut teori ini hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak yang berdasarkan asas prosesuil. Yang sama dari para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut. (Mertokusumo Sudikno, 2009)

6. Teori Relevansi Alat Bukti

Kedudukan Relevansi Alat Bukti adalah masalah alat bukti merupakan hal yang pertama harus diputuskan oleh hakim dalam proses pembuktian suatu akta di pengadilan. Relevansi alat bukti merupakan salah satu di samping berbagai alasan lain untuk menolak dimunculkannya suatu alat bukti dalam suatu perkara. Sebenarnya, masalah relevansi alat bukti ini menduduki peran yang sangat penting dalam suatu sistem pembuktian, baik di negara-negara yang memakai sistem juri. Hanya saja, dalam suatu sistem peradilan yang memakai sistem juri, masalah relevansi ini menjadi lebih penting mengingat juri

sebagai orang awam hukum harus dijaga agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak relevan, jangan sampai terjadi prasangka yang alasannya tidak relevan. Akan tetapi, penghindaran prasangka sebenarnya hanya salah satu alasan di samping alasan-alasan lainnya untuk melarang diterimanya pembuktian yang tidak relevan tersebut. Oleh karena itu, di negara-negara yang tidak memakai sistem juri pun, sistem hukumnya juga menempatkan masalah relevansi alat bukti ini pada tempat yang penting, dengan demikian supaya suatu alat bukti dapat diterima dipengadilan, alat bukti tersebut haruslah relevan dengan yang akan dibuktikan. Apabila alat bukti tersebut tidak relevan, pengadilan harus menolak bukti semacam itu karena menerima bukti yang tidak relevan akan membawa risiko tertentu bagi proses pencarian keadilan, yaitu :

1. Membuang-buang waktu sehingga dapat memperlambat proses peradilan.
2. Dapat menjadi *misleading* yang menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu.
3. Penilaian terhadap masalah tersebut menjadi tidak proporsional, dengan membesar-besarkan yang sebenarnya kecil, atau mengecil-kecilkan yang sebenarnya besar.

4. Membuat proses peradilan menjadi tidak rasional.

Oleh karena itu, amatlah penting bagi hakim dalam proses pengadilan untuk mengetahui dan cepat memutuskan apakah suatu alat bukti relevan atau tidak dengan fakta yang akan dibuktikannya. Alat bukti menjadi relevan manakala alat bukti tersebut memiliki hubungan yang cukup dengan masalah yang akan dibuktikan.

Setelah diputuskan bahwa alat bukti tersebut relevan, langkah selanjutnya (langkah kedua) adalah melihat apakah ada hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk mengesampingkan alat bukti tersebut, misalnya karena alasan saksi *de auditu*.

Dalam proses melihat kaitan atau tidaknya suatu alat bukti (langkah pertama), haruslah dicari tahu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaannya sebagai berikut :

1. Apakah yang hendak dibuktikan oleh alat bukti tersebut ?
2. Apakah yang hendak dibuktikan itu merupakan hal yang material/sub-stansial bagi kasus tersebut ?
3. Apakah bukti tersebut memiliki hubungan secara logis dengan masalah yang akan dibuktikan ?
4. Apakah bukti tersebut cukup menolong menjelaskan persoalan (cukup memiliki unsur pembuktian) ?

Manakalah jawaban terhadap semua pertanyaan tersebut positif, baru dilanjutkan pada bagian kedua, yaitu melihat apakah ada ketentuan lain yang merupakan alasan untuk menolak alat bukti tersebut. Alasan atau aturan yang harus dipertimbangkan tersebut, antara lain, sebagai berikut :

1. Bagaimana dengan dasar penerimaan alat bukti secara terbatas ?
2. Alat bukti tersebut ditolak manakalah penerimaannya dapat menyebabkan timbulnya praduga yang tidak *fair* atau dapat menyebabkan kebingungan.
3. Merupakan saksi *de auditu* yang harus ditolak.
4. Ada alasan yang ekstrinsik yang dapat membenarkan penolakan alat bukti tersebut, misalnya, ada perbaikan yang dilakukan kemudian, atau ada asuransi yang dapat meng-cover kerugian tersebut, seperti asuransi tanggung jawab (*liability insurance*).
5. Adanya pembatasan-pembatasan untuk menggunakan bukti karakter.

Apakah yang dimaksud dengan alat bukti yang relevan itu, menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan alat bukti yang relevan adalah suatu alat bukti di mana penggunaan alat bukti

tersebut dalam proses pengadilan lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada jika alat bukti tersebut tidak digunakan. Dengan demikian, relevansi alat bukti bukan hanya diukur dari ada atau tidaknya hubungannya dengan fakta yang akan dibuktikan melainkan dengan hubungan tersebut dapat membuat fakta yang bersangkutan menjadi lebih jelas. Untuk itu, perlu dibedakan antara masalah relevansi alat bukti dan materialitas dari alat bukti tersebut. Dalam hal ini, relevansi alat bukti diukur dari apakah alat bukti tersebut relevan dengan fakta yang akan dibuktikan. Sementara itu, masalah materialitas (*materiality*) dari alat bukti merupakan jawaban terhadap pertanyaan apakah fakta yang akan dibuktikan tersebut cukup signifikan (cukup penting) bagi kasus tersebut secara keseluruhan? Namun demikian, dalam praktik antara relevansi alat bukti dan materialitas alat bukti sering dicampuradukkan dalam satu istilah “relevansi” alat bukti. Meskipun persyaratan bahwa suatu alat bukti haruslah relevan berlaku dalam hukum di Indonesia, bahkan berlaku juga dalam hukum di Negara mana pun di dunia ini, kapan suatu alat bukti dikatakan relevan dan kapan dianggap tidak relevan tidak ada ketentuan yang

tegas, baik dalam hukum acara perdata Indonesia maupun dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, terserah kepada hakim untuk menimbang-nimbang mana yang relevan dan mana yang tidak relevan tersebut, dengan memperhatikan dalil-dalil umum dan prinsip-prinsip yang berkembang dalam hukum pembuktian, pihak yang berperkara boleh ikut menilai, tetapi putusan tetap di tangan hakim yang mengadili perkara tersebut.

(Fuady Munir, 2012)

7. Teori Tentang Informasi Rahasia Di Pengadilan

Doktrin tentang hubungan kerahasiaan (*privilege*), sebagaimana diketahui bahwa membuktikan berarti mengemukakan suatu hal ke pengadilan, baik hal tersebut terdapat dalam dokumen tertentu, keterangan lisan sebagai saksi, maupun mengemukakan dengan cara-cara lainnya. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah bahwa tidak semua hal di dunia ini pantas dikemukakan kepada orang lain atau dikemukakan di pengadilan. Bagaimana jika informasi tersebut merupakan informasi rahasia, seperti rahasia bank, data intelijen, rahasia antara advokat dengan kliennya, dan sebagainya. Apakah rahasia-rahasia seperti ini juga “dapat” atau malah “harus” dibuka di pengadilan. Untuk kepentingan pembukaan rahasia seperti ini, hukum pembuktian menyediakan serangkaian

teori dan kaidah untuk dapat digunakan dalam praktik sehingga semua pihak dapat mengambil manfaat dari pembuktian tersebut dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi, dalam pergaulan manusia dalam masyarakat, terdapat banyak hubungan yang bersifat rahasia yang tidak etis, bahkan tidak legal jika dikemukakan kepada orang lain atau kepada umum. Sebagai contoh, hubungan rahasia dalam kerja professional, seperti antara seorang advokat dan kliennya sehingga advokat tersebut tidak boleh membuka rahasia kliennya sehingga advokat tersebut tidak boleh membuka rahasia kliennya kepada pihak lain atau kepada publik. Demikian juga adanya hubungan kerahasiaan antara dokter dan pasiennya. Di samping itu, masih banyak hubungan-hubungan kerahasiaan lainnya, baik yang diatur oleh hukum maupun yang hanya diatur oleh etika misalnya kaitan antara bank dan nasabahnya yang dikenal dengan “rahasia bank”.

Masalahnya adalah apakah informasi-informasi yang berasal dari hubungan kerahasiaan tersebut, meskipun secara normal tidak boleh dibuka karena pihak lain, dapat dibuka kepada publik melalui pengadilan, misalnya jika dimintakan sebagai saksi untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat berbagai teori dalam ilmu hukum pembuktian, di samping terdapat juga beberapa ketentuan

hukum positif yang mengaturnya, yang berbeda dari satu jenis rahasia ke jenis rahasia lainnya, dari satu Negara ke Negara lainnya.

Dalam ilmu hukum, ada beberapa doktrin yang mendasari timbulnya hubungan kerahasiaan yaitu sebagai berikut :

- a. Doktrin hubungan professional,
- b. Doktrin hak konstitusional,
- c. Doktrin ketertiban umum, dan
- d. Doktrin kelompok saksi.

Hubungan tertentu yang menghasilkan informasi rahasia tersebut masing-masing memiliki alasan, misalnya, informasi rahasia yang terbit dari hubungan kerja antara advokat dan kliennya memiliki tujuan utama agar pihak klien mau menceritakan yang sesungguhnya secara terbuka masalah yang dihadapinya kepada advokat sehingga advokat tersebut dapat menyusun strategi pembelaan yang tepat dalam rangka mencari keadilan dan kebenaran. Kerahasiaan yang terbit dari hubungan antara dokter dan pasiennya bertujuan selain agar pasien tersebut mau menceritakan yang sebenarnya tentang penyakitnya juga agar dapat dilakukan pendiagnosian dan pengobatan yang tepat oleh dokter. Tidak pantas bagi seorang dokter menceritakan penyakit seseorang

kepada pihak lain yang merupakan masalah yang sangat pribadi, bahkan acap kali merupakan aib bagi pasien tersebut.

Akan tetapi, bagaimana jika ada kepentingan lain yang menghendaki agar informasi rahasia tersebut dibuka, misalnya, ada kepentingan umum seperti untuk kepentingan pengusutan kejahatan karena kejahatan tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan. Karena ada pertentangan kepentingan tersebutlah maka hukum harus mengaturnya secara tegas dan rinci, termasuk pengaturannya oleh hukum pembuktian. (pidana atau perdata) (Fuady Munir, 2012)

2.1.2. Asas-asas Pembuktian

Didalam hukum perdata juga terdapat asas-asas hukum perdata dan didalam hukum pembuktian juga terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan hakim dalam pertimbangan dalam suatu perkara perdata yang diadilinya beberapa asas-asas hukum pembuktian sebagai berikut :

1. Asas *Audi Et Alteram Partem* adalah asas kesamaan kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat mempunyai hak yang sama dalam suatu perkara. Berdasarkan asas ini, hakim adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara.

2. Asas *Ius Curia Novit* adalah asas yang memfiksikan bahwa setiap hakim itu harus dianggap mengetahui hukumnya dari setiap perkara yang diadilinya. Hakim sama sekali tidak boleh menolak suatu perkara hingga putus dengan alasan tidak ada dasar hukumnya.
3. Asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa* bahwa tidak seorangpun yang boleh menjadi saksi atas perkaranya sendiri. Sehingga berdasarkan asas ini, sudah jelas asas ini baik pihak penggugat ataupun pihak tergugat tidak mungkin tampil sebagai saksi dalam persengketaan mereka sendiri .
4. Asas *Ne Ultra Petita* adalah membatasi hakim untuk mengabulkan petitum yang tidak diminta dalam gugatan sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Sehingga dalam pembuktian hakim tidak boleh membuktikan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat.
5. Asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet* asas ini menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan lebih banyak hak dari pada apa yang dimilikinya. (Ali Achmad, 2012b)

2.1.3. Macam-macam Alat Bukti

Menurut M. Yahya Harahap, didalam bukunya Hukum Acara Perdata mengemukakan bahwa hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara membentuk bagian yang sangat kompleks dalam

proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun hakikat yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolute (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan. Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran, terutama disebabkan beberapa faktor.

1. Pertama, aspek sistem adversarial (*adversarial system*). Sistem ini mengharuskan member hak yang sama kepada para pihak yang berperkara bakal saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial (*adversarial proceeding*).
2. Kedua, pada dasarnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan sistem adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran dari luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan. Derajat hakim dalam proses perdata sesuai dengan sistem adversarial atau kontentiosa tidak boleh melangkah ke arah sistem inkuisitorial

(*inquisitorial system*). Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh berbagai tembok pembatas. Misalnya, sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal itu, sekalipun kebenarannya diragukan, hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya.

3. Ketiga, mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli (*not analyzed and appraised by experts*). (Harahap M. Yahya, 2015b)

Hukum pembuktian yang berjalan di Indonesia sampai saat ini masih berpatokan kepada jenis dan alat bukti tertentu saja. Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata, dapat dilihat dalam Hukum Acara Perdata sebagai berikut :

1. Bukti tertulis;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Alat bukti yang diluar KUHPerdata tersebut diatas diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik 5 dan dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 yang berbunyi :

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Bukti Tertulis (Surat)

Dalam praktik, surat disebut juga alat bukti tulisan yang merupakan alat bukti pertama dan utama. Disebut pertama karena urutannya dalam pasal 164 HIR, 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata gradiasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya, sedangkan disebut utama karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil antara alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama. Dalam praktik, peradilan perdata alat bukti surat dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu surat biasa, akta otentik, dan akta dibawah tangan.

Dalam hal surat biasa ini dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti, akan tetapi jika kemudian hari surat tersebut dijadikan alat bukti di persidangan, hal ini bersifat insidentil (kebetulan) contoh surat-surat sehubungan dengan korespondensi dagang, buku catatan penggunaan uang, surat cinta dan lain-lain.

a. Akta Otentik

Lilik Mulyadi menjelaskan, pada dasarnya akta otentik adalah suatu akta yang dibuat atas bentuk sama dengan ditentukan Undang-Undang “oleh” dan “dihadapan” seorang pegawai umum (hakim, notaris, juru sita / *deurwaarder*, pegawai catatan sipil/ *burgerlijke stand*, camat, pegawai pencatatan nikah, dan lain-lain) yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta tersebut dibuat dan merupakan bukti yang

cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta seluruh orang yang mendapat hak daripadanya tentang apa yang tersebut di dalamnya, tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apakah yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut (Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, atau Pasal 1870 KUHPerdara).(Hasan, Burhanuddin Sugiono, 2015)

Adapun dalam KUHPerdara yang dimaksud dengan akta otentik adalah “Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat” (Pasal 1868). Dengan demikian, akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Akan tetapi apabila yang membuatnya adalah pejabat yang tidak cakap, tidak berwenang, atau bentuknya cacat, akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, akta yang demikian mempunyai nilai kekuatan sebagai akta dibawah tangan”. (Nurhayani Neng Yani, 2015)

Akta Otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Menurut perspektif hukum, keotentikan pada umumnya dipahami hanya jika terhadap suatu proses penciptaan informasi dilakukan dengan prosedur yang ketat. Umumnya para ahli hukum akan mengatakan bahwa suatu informasi yang otentik hanya

terhadap dalam suatu akta otentik. Namun jika dilihat dari perspektif teknis, sesungguhnya keotentikan suatu dokumen elektronik ditentukan oleh akuntabilitas atau reabilitas terhadap sistem elektronik itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat smith seorang ahli *computer security* yang menyatakan bahwa pada dasarnya secara teknis, suatu informasi elektronik layak dipercata karena berasal dari sitem yang layak dipercaya.(Fakultas & Uns, 2015)

b. Akta dibawah

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi, semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Akta di bawah tangan dirumuskan dalam Pasal 1874 KUHPerdara yang isinya adalah “Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. (Nurhayani Neng Yani, 2015b)

Bukti Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Dalam hukum acara perdata, pembuktian dengan saksi ini sangat penting artinya oleh karena di dalam masyarakat desa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan biasanya tidak tertulis, melainkan dilakukan dengan dihadiri saksi-saksi, hal ini terjadi karena dalam masyarakat pada umumnya perbuatan-perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan dasar saling mempercayai tanpa ada sehelai pun surat bukti yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar, atau rasakan sendiri dengan disertai alasan-alasan apa sebabnya atau bagaimana ia sampai mengetahui hal yang diterangkannya itu. (Rasaid M Nur, 2013)

Setiap orang pada dasarnya wajib menjadi saksi, akan tetapi tidak semua orang dapat menjadi saksi.

Syarat untuk menjadi saksi (pasal 145 HIR) adalah sebagai berikut :

1. Umur 15 tahun ke atas.
2. Sehat akal jiwanya/tidak ditaruh di bawah pengampuhan.
3. Bukan keluarga sedarah/semenda menurut garis lurus dengan salah satu pihak yang bersengketa.
4. Bukan suami istri salah satu pihak, meskipun sudah cerai.
5. Tidak mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah.

Syarat-syarat diatas dapat disampingkan untuk perkara perdata tertentu, misalnya:

1. Perkara pengangkatan/pemecatan wali.
2. Permohonan nafkah.
3. Perjanjian perburuhan.

Didalam persidangan kewajiban saksi adalah memenuhi panggilan yang dipanggil oleh pengadilan setempat, mengangkat sumpah yang diarahkan oleh hakim dalam persidangan, dan memberikan keterangan yang benar terkait dengan perkara tersebut. (Hasan, Burhanuddin Sugiono, 2015)

Bukti Persangkaan

Pasal 164 HIR (ps. 284 RBg. 1866 BW) menyebutkan sebagai alat bukti sesudah saksi: persangkaan-persangkaan (*vermoedens, presumptions*).

Tentang pengertian persangkaan banyak terdapat salah pengertian. Ada kalanya persangkaan itu dianggap sebagai alat bukti yang berdiri sendiri atau sebagai suatu dasar pembuktian atau suatu pembebasan pembebanan pembuktian, dan memang merupakan '*the slipperiest member of the family of legal terms*'. Kalau berdasarkan pembuktian secara yuridis itu merupakan persangkaan yang menyakinkan, maka persangkaan itu merupakan pembuktian sementara, pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian daripada ketidak hadirannya seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan sehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi

persangkaan, Bahwa hakim dapat menggunakan peristiwa *prosesuil* maupun peristiwa *notoir* sebagai persangkaan. (Mertokusumo Sudikno, 2009)

Berkenaan alat bukti persangkaan menurut pasal 1915 ayat (1) BW ada 2 (dua macam) persangkaan.

- a. Persangkaan hakim, jika yang menarik kesimpulan atau dilakukan oleh hakim.
- b. Persangkaan undang-undang, jika yang menyimpulkan undang-undang itu sendiri. (Hasan, Burhanuddin Sugiono, 2015)

Bukti Pengakuan

Pengakuan dihadapan hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh karena itu, apabila salah satu pihak membenarkan, baik seluruhnya maupun sebagian dari suatu peristiwa, pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan, Artinya, karena pengakuan itu sepihak, tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain. Apabila pengakuan itu disetujui oleh pihak lain, dapat dijadikan bukti sebagai kebenaran suatu peristiwa.

Secara umum hal-hal yang dapat diakui oleh para pihak yang bersengketa adalah segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan. Tergugat dapat mengakui semua dalil gugatan yang dikemukakan penggugat atau sebaliknya penggugat dapat mengakui segala hal dalil bantahan yang diajukan tergugat. Pengakuan tersebut berupa, pengakuan

yang berkenaan dengan hak dan pengakuan mengenai fakta atau peristiwa hukum. Salah satu yang berwenang memberikan pengakuan menurut Pasal 1925 KUHPerdata disebutkan bahwa : “pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah diberi kuasa khusus untuk itu.” Arti dari KUHPerdata yang berwenang memberikan pengakuan adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan prinsipal (pelaku) sendiri yakni penggugat atau tergugat (vide Pasal 174 HIR);
2. Kuasa hukum penggugat atau tergugat. (Nurhayani Neng Yani, 2015a)

Bukti Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari pada tuhan, dan percaya bahwa siapa yang member keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religious yang digunakan dalam peradilan.

Dari penjelasan diatas dapatlah disimpulkan adanya 2 macam sumpah, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut *sumpah promissoir* dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benardemikian atau tidak, yang disebut *sumpah assertoir* atau *confirmatoir*. Termasuk sumpah promissoir adalah

sumpah saksi dan sumpah (saksi) ahli, karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapat harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, sedangkan *sumpah confirmatoir* tidak lain adalah sumpah alat bukti, karena fungsinya adalah untuk *meneguhkan (confirm)* suatu peristiwa.

Dalam hukum acara perdata para pihak yang bersengketa tidak bisa didengar sebagai saksi. Walaupun para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan diteguhkan sumpah yang dimaksudkan dalam golongan alat bukti.

Alat bukti sumpah dijelaskan dalam HIR (ps. 155-158,177), RBg (ps. 182-185, 314), BW (ps. 1929-1945).

Sumpah seperti alat bukti dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

a. Sumpah *Suppletoir* (ps. 155 HIR, 182 RBg, 1940 BW)

Sumpah *suppletoir* merupakan pelengkap sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak agar melengkapi pembuktian kejadian yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Untuk dapat diperintahkan bersumpah *suppletoir* kepada salah satu pihak harus ada pembuktian permulaan lebih dulu, tetapi yang belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lainnya, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, sehingga

hakim dapat menjatuhkan putusannya, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja.

b. Sumpah Penaksiran (*aestimatoir, schattingseed*)

Pasal 155 HIR (ps. 182 RBg, 1940 BW) mengatur tentang sumpah penaksiran, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Didalam praktek sering terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti rugi ini harus dipastikan dengan pembuktian. Hakim tidaklah wajib untuk membebani sumpah penaksiran ini kepada penggugat. Sumpah penaksiran ini barulah dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat andaikan penggugat telah bisa membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali dengan taksiran.

c. Sumpah Decisoir

Sumpah *decisoir* atau pemutus adalah sumpah yang diberikan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya (ps. 156 HIR, 183 RBg, 1930 BW). Pihak yang minta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedangkan pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*.

Berlainan dengan sumpah *suppletoir* maka sumpah *decisoir* dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, maka pembebanan sumpah *decisoir* itu dapat dilakukan pada setiap saat selama pemeriksaan di persidangan (ps. 156 HIR, 183 RBg, 1930 BW).

(Mertokusumo Sudikno, 2009)

2.2. Kerangka Yuridis

Dalam memenuhi penulisan ini agar dapat dipertanggungjawabkan, mengingat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, maka penulis dalam hal ini mengacu kepada ketentuan perundang-undangan sebagai dasar dalam penulisan ini, serta dibantu dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),

Didalam KUHPer terdapat 4 (empat) buku yaitu, buku pertama mengatur tentang orang, buku kedua mengatur tentang barang, buku ketiga perikata, dan buku keempat pembuktian dan kadaluwarsa yang menjadi landasan yuridis penulis adalah buku keempat yang mengatur tentang pembuktian dan kadaluwarsa. Adapun pasal-pasal yang terkait dengan alat bukti yaitu diatur pada pasal 1865-1945 dan tentang akta otentik diatur dalam pasal 1867-1875 tentang akta otentik yaitu :

Pasal 1867 :

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan”

Pasal 1868 :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Pasal 1869 :

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, yang baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”

Pasal 1870 :

“Bagi para pihak yang berkepentingan berserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”

Pasal 1871 :

“Akan tetapi, suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta.

Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta maka hal ini hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dan tulisan”

Pasal 1872 :

“Jika suatu akta otentik dalam bentuk apa pun diduga palsu maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata”

Pasal 1873 :

“Persetujuan lebih lanjut dalam suatu akta tersendiri yang bertentangan dengan akta asli, hanya memberikan bukti di antara pihak yang turut serta dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga”

Pasal 1874 :

“Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaries atau seorang pejabat lain yang ditunjuk Undang-Undang, yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol tersebut dikenalnya atau tidak

diperkenalkan kepadanya bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.

Dengan Undang-Undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Pasal 1874a :

“Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan dibawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk Undang-Undang, yang menyatakan bahwa si penandatangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penandatangan, dan, bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut.

Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dari pasal yang lalu.”

Pasal 1875 :

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap, seperti suatu akta otentik bagi orang

yang menandatangani, ahli warisnya, serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, ketentuan pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.”

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer)

Agar proses hukum di Pengadilan dapat berjalan dengan baik, maka harus mengikuti perosedur atau tata cara sesuai dengan KUHAPer.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dilihat jika hakim dalam membuat pertimbangan dalam putusan harus mengikuti ketentuan-ketentaun Undang-Undang 48 Tahun 2009.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jawaban Notaris menjelaskan syarat-syarat terkait dengan jabatan Notaris.

5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Negara memiliki prosedur dan tata cara untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang membuat akta otentik tidak sesuai dengan faktanya.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa golongan yang dapat di bedakan berdasarkan sifat dan fokus kajiannya. Berdasarkan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penulisan skripsi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan hakim atas Akta Otentik sebagai alat bukti perkara perdata, apabila akta otentik diduga adanya kekeliruan (*dwalng*), penipuan (*bedrog*), atau paksaan (*dwang*). Untuk itu berdasarkan permasalahan yang penulis teliti tersebut diatas metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk mendapatkan data-data yang akan menjadi jawaban dari permasalahan penulis dalam penelitian.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data skunder.

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:
 - a. Hakim.
 - b. Notaris.
 - c. Pihak yang terkait.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data skunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, laporan, dan seterusnya. Terutama buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku buku tentang hukum acara perdata.

3.2.2. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penuli mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada responden.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulus menetapkan lokasi untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan dan penulis dapat lebih

memfokuskan permasalahan dari penulis lebih rinci, dalam hal tersebut penulis menetapkan lokasi penelitian teliti pada Pengadilan Negeri Batam, karena penulis berkedudukan di Batam dan mempermudah penulis untuk mencari data.

3.3. Metode Analisis Data

Metode yang akan digunakan penulis untuk melakukan analisis data adalah sesuai dengan metode penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu metode penelitian empiris yaitu dengan mengumpulkan data-data dari lapangan kemudian diolah data tersebut dan dibandingkan dengan pendapat para ahli.

3.4. Penelitian Terdahulu

Penulis dalam melakukan penulisan skripsi, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca dan memahami karya ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh orang lain, dan penulis melakukan pengambilan data karya ilmiah baik yang bersifat kajian teks dan aplikasi *field research*.

Karya ilmiah terdahulu yang diambil oleh penulis memiliki kesamaan dalam judul skripsi yang penulis bahas diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Anugerah Yunus, M. Syukri Akub, Anwar Borahima (ISSN 2252-7230)

Anugerah Yunus, M. Syukri Akub, Anwar Borahima Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2014

dalam penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Notaris Atas Penempatan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik”, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu implementasi ketentuan hukum pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa Anugerah Yunus, M. Syukri Akub, Anwar Borahima lebih memfokuskan dalam pertanggungjawaban notaries sedangkan penulis lebih menitik beratkan pertimbangan hakim terkait akta otentik yang dibuat oleh notaries diduga adanya kekeliruan (*dwalng*), penipuan (*bedrog*), atau paksaan (*dwang*).

2. I Ketut Tjukup, Wayas Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana (ISSN 2502-7579)

I Ketut Tjukup, Wayas Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana Jurnal Ilmu Prodi Magister Kenotariatan, tahun 2016, dalam penelitiannya yang berjudul “Akta Notaris Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata”, penelitian ini menjelaskan bahwa alat bukti pada pengadilan dan menerangkan Akta Otentik sebagai alat bukti didalam pengadilan. Apabila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat adanya perbedaan I Ketut Tjukup, Wayas Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana bertitik fokus kepada akta otentik sebagai alat bukti dalam peristiwa hukum perdata sedangkan penulis lebih menitik beratkan pertimbangan hakim terkait

akta otentik yang dibuat oleh notaries diduga adanya kekeliruan (*dwalng*), penipuan (*bedrog*), atau paksaan (*dwang*).

3. Rahmawati Boty (ISSN 2580-1678)

Rahmawati Boty Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Maharaja Payakumbuh, tahun 2017, dalam penelitiannya yang berjudul “Kekuatan Akta Notaris Dalam Menjamin Hak Keperdataan”, dalam penelitian ini penyusunan menerapkan teknik metode penelitian yuridis empiris yang bersifat tentang bagaimana kekuatan akta notaries dalam menjamin hak keperdataan dilapangan yakni dengan mengumpulkan data yang terdapat di lapangan dan menghubungkan dengan undang-undang terkait dengan hukum perdata. Apabila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat di lihat adanya perbedaan Rahmawati Boty bertitik fokus kepada kekuatan akta notaries sedangkan penulis lebih menitik beratkan pertimbangan hakim terkait akta otentik yang dibuat oleh notaries diduga adanya kekeliruan (*dwalng*), penipuan (*bedrog*), atau paksaan (*dwang*).

4. Efa Laela Fakhriah (ISSN 2442-9090)

Efa Laela Fakhriah Jurnal Hukum Acara Perdata dalam penelitiannya, tahun 2015, yang berjudul “Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata”, dalam penelitian ini penyusun menerangkan terkait dengan perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata dipengadilan. Apabila dibandingkan

dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat adanya perbedaan Rahmawati Boty bertitik fokus kepada kekuatan akta Notaris sedangkan penulis lebih menitik beratkan pertimbangan hakim terkait akta otentik yang dibuat oleh notaries diduga adanya kekeliruan (*dwalng*), penipuan (*bedrog*), atau paksaan (*dwang*).

5. Triyanti (ISSN 2355-2646)

Triyanti Jurnal Repertorium, tahun 2015, yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Penganti Minuta Akta Notaris”, dalam penelitian ini penyusun menerangkan terkait dengan metode analisis logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus, didalam penelitian ini dijelaskan terkait dengan penyimpanan dokumen akta Notaris secara elektronik. Apabila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat di lihat adanya perbedaan Triyanti bertitik fokus kepada akta Notaris yang disimpan dalam suatu elektronik sedangkan penulis lebih menitik beratkan pertimbangan hakim terkait akta otentik yang dibuat oleh notaries diduga adanya kekeliruan (*dwalng*), penipuan (*bedrog*), atau paksaan (*dwang*).

6. Selly Masdalia Pertiwi (ISSN 2502-8960)

Selly Masdalia Pertiwi Jurnal “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jawatannya”, dalam penelitian ini penyusun menerangkan terkait penyebab akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya. Apabila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat adanya perbedaan Selly Masdalia Pertiwi bertitik fokus kepada tanggung jawab Notaris sedangkan penulis lebih menitik beratkan pertimbangan hakim terkait akta otentik yang dibuat oleh notaries diduga adanya kekeliruan (*dwalng*), penipuan (*bedrog*), atau paksaan (*dwang*).